

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aktualisasi prinsip proporsionalitas oleh negara dengan menggunakan senjata perang drone merupakan standar penerapan hukum Den Haag dan Jenewa sebagai sumber hukum humaniter. Pasal 51 Protokol Tambahan I 1977 yang menjadi dasar hukum penerapan prinsip proporsionalitas ketika perang berdampak kepada pertimbangan pemenuhan antara kepentingan militer dan kepentingan sipil juga dampak kerugiannya. Sebagaimana kasus Amerika Serikat dan Inggris dalam serangan drone bersenjata ke Afghanistan yang mencederai prinsip proporsionalitas. Maka pengabaian terhadap kerugian sipil dan objek sipil akibat serangan drone dapat menjadi tolak ukur atas kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas. Kasus serangan drone tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak negara yang kurang teliti, tidak akurat dan terkonsep dengan baik atas pemberlakuan prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata.
2. Pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengisyaratkan pemberlakuan prinsip proporsionalitas pada penggunaan drone pada situasi perang juga berlaku pada konteks situasi non perang. Dengan mendasari pemahaman konsep perang dan non perang, serangan dari suatu negara ke negara lain sementara kedua negara tersebut tidak terlibat langsung maka serangan yang diluncurkan dikatakan sebagai serangan pada situasi non perang. Sedangkan serangan yang dikategorikan sebagai

serangan situasi perang adalah serangan dari suatu negara ke negara lain dimana kedua negara tersebut terlibat langsung. Tetapi pada dasarnya situasi perang dan non perang bukan merupakan pembatas untuk tidak menerapkan prinsip proporsionalitas. Hal ini adalah untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia atas suatu situasi hubungan bersenjata perang dan non perang dengan menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hukum humaniter internasional khususnya prinsip proporsionalitas.

B. SARAN

1. Kekosongan hukum yang terdapat dalam aturan hukum internasional terutama hukum humaniter internasional, maka perlu merumuskan secara khusus dan detail terkait penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat perang. Terutama dihubungkan dengan prinsip proporsionalitas hukum humaniter internasional. Selain pembentukan aturan dengan memasukkan norma prinsip proporsionalitas ke dalam hukum internasional perlu juga untuk menyelaraskan konsep proporsionalitas oleh seluruh negara agar tidak ada multi tafsir dalam penerapannya. Karena tanpa persamaan penafsiran maka akan terdapat kendala dalam meletakkan prinsip ini sebagai norma hukum humaniter internasional.
2. Harus ada keharusan dan aturan untuk negara negara yang masuk kedalam komunitas internasional kewajiban untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam segala bentuk situasi dan kondisi di lapangan. Apakah seruan ini berupa aturan dengan pembentukan norma baru ataupun himbuan oleh organisasi internasional sebagai wadah dalam menjaga

keamanan dunia. Juga harus adanya ketegasan norma prinsip proporsionalitas terhadap pihak yang tidak terkait langsung dalam konflik bersenjata. Diharapkan dikemudian hari bahwa prinsip proporsionalitas dalam penerapan di situasi non perang menjadi *jus cogens* oleh seluruh negara di dunia.



